

Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109

Baiq Farida Maulina, Fajar Satriya Segarawasesa

Universitas Aisyiyah Yogyakarta

e-mail: baiq.maulina12@gmail.com; fajarsatriya@unisayogya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109, mengetahui akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan KLL LAZISMU Depok, serta mengetahui efektivitas program di KLL LAZISMU Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art23](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art23)

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara umum zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana baik secara langsung maupun melalui amil atau pengelola zakat yang berasal dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*). Zakat diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, meretas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebenarnya sangat besar, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentasi 87,2% dan 12,6% dari populasi muslim diseluruh dunia. Berdasarkan data Puskas BAZNAS (2021), potensi zakat Indonesia mencapai 327,6 triliun yang terdiri atas zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (139,07 triliun), zakat uang (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun) dan zakat peternakan (9,52 triliun). Jumlah penerimaan zakat tersebut sudah cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun besarnya potensi tersebut tidak sebanding dengan realisasi pencapaian zakat yang baru mencapai 71,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan penghimpunan zakat kepada para muzakki (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi persoalan Penduduk Miskin di Indonesia (Dewiyanti, 2022).

Meski telah terdapat banyak lembaga amil zakat di Indonesia, ternyata penyerapan potensi zakat belum maksimal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi internasional *World Zakat Forum (WZF)* yang digelar pada 5-7 November 2019, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp. 230 Triliun. Namun yang dapat dikelola hanya berkisar Rp. 8 Triliun atau 3,5% dari potensi yang seharusnya. Tata kelola manajemen yang kurang baik dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat penyerapan potensi zakat sehingga kurang optimal (Rohmah, 2021).

Transparansi merupakan penyampaian laporan kepada semua pihak yang terkait secara terbuka, tentang pengoperasian suatu pengelolaan dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Untuk itu BAZNAS dan LAZ hendaknya melakukan publikasi laporan keuangan dan kegiatan yang ada agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan penyerapan zakat yang selama ini masih belum bisa maksimal (Dewiyanti, 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan instansi kepada orang yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan laporan dalam akuntabilitas, baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan operasionalnya. Selama ini ketidakpercayaan masyarakat ada karena tidak adanya pertanggungjawaban dari organisasi terkait laporan keuangan atau laporan kegiatan operasionalnya (Dewiyanti, 2022).

Efektif menurut etimologi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektivitas. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan efektivitas menurut ensiklopedia umum ialah menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Usaha dikatakan efektif jika, usaha tersebut mencapai tujuannya secara ideal (Waton, 2017). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya pada pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan, terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Rohmah, 2021).

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua LAZISMU Depok. Kantor Layanan (KLL) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu entitas nirlaba yang ada di Kabupaten Sleman. KLL LAZISMU DEPOK berdiri sejak 17 November 2017 yang ditandai dengan *launching* pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua zakat diyakini mampu dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan operasional dan program yang ada pada LAZISMU diperoleh dari sumbangan donatur maupun penawaran-penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintahan dan perusahaan yang ada. Selain itu, pada tahun 2020 KLL LAZISMU DEPOK berhasil meraih Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis penerapan PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan KLL LAZISMU DEPOK.

TINJAUAN LITERATUR

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang berisikan laporan keuangan suatu lembaga/perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laba rugi, laporan keuangan (yang dapat disajikan 9 dalam berbagai bentuk seperti laporan arus kas, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Pada umumnya tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Dimana hasil dari laporan ini akan dapat digunakan oleh pengguna informasi, serta semua *stakeholder* yang berkepentingan dengan

laporan ini. Hasil dari laporan keuangan juga bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan beberapa hal pencegahan jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang bermasalah atau memerlukan suatu Tindakan (Dewiyanti, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk menghasilkan program yang berguna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Dewiyanti, 2022). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil 10 Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Kemenhan, 2014).

Zakat, Infaq dan Sedekah

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 sudah dijelaskan tentang zakat, infaq dan sedekah. Zakat berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Infaq berasal berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Zakat juga merupakan salah satu di antara lima rukun islam yang ada. Tujuan utama dari zakat adalah mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, serta untuk membersihkan, memurnikan jiwa seorang muslim sehingga kekayaannya dapat diberkahi Allah SWT. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan terdapat dua jenis zakat:

- a. Zakat Maal
- b. Zakat Fitrah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

PSAK 109 merupakan pernyataan tentang akuntansi dana zakat dan infak/sedekah yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). "Pernyataan ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah." 46 Selain itu, PSAK 109 mempunyai tujuan untuk membantu amil dalam mengelola keuangan zakat yang semakin kompleks sesuai dengan aturan undang-undang dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat harus melakukan pelaporan kegiatan, penghimpunan, pendistribusian, serta penggunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara periodik.

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109

Terdapat beberapa item laporan keuangan yang harus disusun oleh amil yang sesuai dengan PSAK 109, diantaranya yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) (Ramadhan & Syamsuddin, 2021)

Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki arti sebagai bahan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga atau instansi saat menjalankan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntansi yang dilakukan secara berkelanjutan. Akuntabilitas ada karena adanya hubungan yang terjadi antara agent (manajemen) dan principal (pemilik) (*agent-principal relationship*). Maksudnya adalah agent bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional organisasi kepada prinsipal selaku pemilik (Rohmah, 2021).

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan),
2. Manjur atau mujarrab,
3. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran, dan keberhasilan. Dalam hal ini penuli mengacu kepada pendapat dari Ni Wayan Budiani pada karya ilmiah beliau mengenai tolak ukur efektivitasnya, yakni:

1. Ketepatan sasaran
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan (monitoring)

Semua tolak ukur ini saling bersinambungan untuk melihat seberapa efektif program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Transparansi

Transparansi adalah terbukanya pemerintah dalam menyajikan informasi mengenai kegiatan penanganan keuangan dan operasional kepada orang yang membutuhkan informasi. 41 Jadi transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan yang dilakukan oleh pengelola (amil) dalam hal informasi mengenai kegiatan kelolaan keuangan dan lain sebagainya kepada golongan yang berkepentingan termasuk masyarakat agar dapat dilakukan pengawasan dan diakses dengan mudah. Berikut adalah beberapa indikator transparansi:

- A. Rencana Kerja Tahunan
- B. Penyediaan Informasi Laporan Keuangan berkala
- C. Sistem Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan yang Andal, Relevan, dan Mudah dipahami.
- D. Penggunaan Teknologi Informasi dalam system pelaporan kegiatan dan keuangan. (Rohmah, 2021)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Definisi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat menganut dasar keimanan, ketakwaan, keterbukaan, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga pengelolaan zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Untuk memudahkan pengelolaan zakat secara nasional maka dibentuk BAZNAS tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan diusulkan oleh pemerintah setempat dan disetujui oleh BAZNAS. Kemudian BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mendirikan Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menyokong BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Namun untuk membentuk LAZ harus mendapatkan izin dari pemerintah yang bersangkutan. Persyaratan mendirikan LAZ telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bagian Lembaga Amil Zakat Pasal 18 (Rohmah, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2009).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek tersebut bisa berupa sifat dari seseorang atau sekelompok orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Sugiyono, 2009). Objek dalam penelitian ini adalah KL Lazismu Depok. Selain itu penelitian dilakukan di KL Lazismu Depok adalah karena ingin mengetahui akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan pencatatan pelaporan keuangan pada KL Lazismu Depok sudah memenuhi sebagai Lembaga Keuangan Syariah atau belum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Rohmah, 2021) untuk mendukung proses penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan).
2. Wawancara
3. Studi Dokumentasi

Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam struktur organisasi KL LAZISMU Depok, yaitu

- a. Ketua Badan Pengurus KL LAZISMU Depok
- b. Divisi Keuangan KL LAZISMU Depok
- c. Sekretaris Badan Pengurus KL LAZISMU Depok.

Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua KLL Lazismu Depok, Staff Keuangan Kl Lazismu Depok, Sekretaris KL Lazismu Depok. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto dan rekaman.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau dokumen terkait penerapan PSAK 109 akrual dan dokumen lainnya.

Pengujian Keabsahan Data

Menurut Hardani dkk (2020) kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) credibility; (2) transferability; (3) dependability; dan (4) confirmability. Keempat kriteria tersebut juga harus memenuhi empat standar disiplin inquiry yaitu: truth value, applicability, consistency, dan neutrality. Dalam penelitian ini dalam pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2019), triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Metode triangulasi digunakan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terkait fenomena yang diteliti dengan menggunakan beberapa metode dan teori.\

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dapat dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berhubungan dengan mencatat semua data yang diperoleh melalui wawancara serta data-data transaksi dan data laporan keuangan KL Lazismu Depok tahun 2019 dan tahun 2020.
2. Reduksi data, analisis yang dilakukan dalam hal menggolongkan data yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan agar lebih fokus kepada penelitian yang dilakukan sehingga dapat

- mempermudah peneliti dan dapat memperjelas hasil pengamatan. Peneliti menggolongkan hasil wawancara yang lebih fokus tentang penyajian laporan keuangan di KL Lazismu Depok.
3. Penyajian data, informasi yang telah tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat dilakukan analisis. Data yang terkait dengan hasil wawancara yang telah digolongkan dan data transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan KL LAZISMU Depok disajikan dalam bentuk naratif agar lebih mudah untuk dipahami.
 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data yang dibutuhkan sudah disiapkan maka dilakukan pengambilan kesimpulan. Apabila terdapat data yang tidak mendukung penelitian maka dapat dilakukan verifikasi. Peneliti mengambil kesimpulan terkait data yang berkaitan langsung dengan penyajian laporan keuangan seperti data penerimaan dana dan data pengeluaran dana KL LAZISMU Depok tahun 2019 dan tahun 2020.

DAFTAR REFERENSI

- Alif, K., & Baznas. (2022). *Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun Pada 2021*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021>
- Baznas. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, 19.
- Dewiyanti, E. (2022). *Analisis Penerapan Psak 109 Pada Laporan Keuangan Lazismu Kabupaten Kudus*.
- Kemenhan, R. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014*. 184, 1–27.
- Mawadda, U. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Psak 109) Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Kampar*. (Skripsi, Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).
- Meinaldy, A. C. (2020). *Analisis Prinsip GCG Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Muhammadiyah) Makassar*. (Skripsi, Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin).
- Mulyanto, A. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Di Kota/ Kabupaten Tegal*.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Pusat Statistik Kabupaten Sleman, B. (2021). *Berita Resmi Statistik*.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Univesritas Islam Negeri Malang. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Riyanto, F., & Yuliyanti, R. T. (2017). *Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2107*.
- Rohmah, D. N. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dan Infaq/ Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Psak 109*. 3. (Skripsi, Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al Haromain Dan Lesma An-Nuur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01)

- Shahnaz, S. (2015). Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 03, 315–324. Sabrinashahnaz@Yahoo.Com
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In *Metode Penelitian Ilmiah*. Alfabeta.
- Waton, S. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustabik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*. (Skripsi, Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).